



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu adanya biaya penunjang operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, memuat norma dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Penjabat Bupati memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan Kepala Daerah difinitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa dalam rangka mengakomodir pengaturan Biaya Penunjang Operasional bagi Penjabat Bupati dan dalam kondisi adanya kekosongan Jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati , maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diundangkan Tanggal 15 Oktober 2018 diubah sebagai berikut :

1. Diantara Angka 4 dan Angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 4A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun.
 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Madiun.
 - 4A. Penjabat Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pj.Kepala Daerah adalah Pj. Bupati Madiun.
 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Madiun.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
 8. Biaya Penunjang Operasional adalah Biaya yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan dianggarkan dalam APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besarnya Biaya Penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan Asli Daerah dengan perhitungan di atas Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) paling rendah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15 (nol koma lima belas persen).

- (3) Penganggaran Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kepala Daerah sebesar 60 % (enam puluh persen);dan
 - b. Wakil Kepala Daerah sebesar 40 % (empat puluh persen).
 - (4) Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Daerah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;dan
 - b. Wakil Kepala Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
 - (5) Penganggaran Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Pasal 9 Ayat 2 Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (6) Anggaran Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - (7) Pelaksanaan penganggaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dan tugas Wakil Kepala Daerah dirangkap oleh Kepala Daerah, maka Kepala Daerah menerima alokasi 100 % (seratus persen) penggunaan biaya penunjang operasional sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan setiap bulan.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan tugas Kepala Daerah dirangkap oleh Wakil Kepala Daerah , maka Wakil Kepala Daerah menerima alokasi 100 % (seratus persen) penggunaan biaya penunjang operasional sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan setiap bulan.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir masa jabatannya, maka Pejabat yang ditunjuk sebagai Pj. Kepala Daerah menerima alokasi 100 % (seratus persen) penggunaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan setiap bulan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) ;
 - b. ringkasan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) ;
 - c. rincian surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS) ; dan
 - d. kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan oleh :
 - a. Bendahara pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; dan
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (5) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional oleh bendahara pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar rincian pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (8) Sisa penggunaan biaya penunjang operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 5 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIF MARGIANTO